



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR: 29a/HK.03.2/5307/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG BILIK SUARA ALUMINIUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DAN 2009 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menetapkan nilai wajar dalam rangka penjualan Barang Milik Negara oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Negara, yang akan dilakukan Pemindah tanganan dengan cara Penjualan/Lelang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, melaksanakan penjualan dan pelelangan bilik suara berbahan aluminium dengan penjualan secara lelang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Bilik Suara dan Aluminium Pemilihan Umum Tahun 2004 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelengaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG BILIK SUARA ALUMINIUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DAN 2009 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU

: Menunjuk Saudara Simon Doni Tukan, SP, Kasubag Umum sebagai Pejabat Penjualan Lelang Bilik Suara Aluminium Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KEDUA

- : Pejabat Penjualan sebagaimna dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menilai Barang Milik Negara yang akan dilakukan Pemindahtanganan dengan cara penjualan;
 - b. menetapkan harga Limit Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan;

c. menyetorkan hasil penjualan ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Mengikuti pelaksanaan lelang sebagai pejabat penjual;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar